



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.368, 2009

DEPNAKERTRANS. Perkembangan. Pemukiman.
Kesejahteraan. Evaluasi Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.25/MEN/IX/2009

TENTANG

TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu mengatur kembali tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran;
- c. bahwa pengaturan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP.124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.122/MEN/1997;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketrasmigrasian;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 135/MEN.PAN/IX/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat penyesuaian adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya sedang beradaptasi di lingkungan baru (sosial ekonomi, budaya dan fisik) untuk mampu melaksanakan kehidupan di lokasi baru.
2. Tingkat pemantapan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah berkemampuan mengelola asset produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Tingkat pengembangan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan.
4. Evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan transmigrasi yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak pembangunan transmigrasi yang telah direncanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan transmigrasi.
5. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan bagian dari evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.
6. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, integrasi sosial, keaktifan pelayanan lembaga sosial yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan atau keberhasilan masyarakat, serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan masyarakat transmigran.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.

8. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian provinsi.
9. Badan adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disingkat Balitfo adalah unit Eselon I di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian.
10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyesuaian, berlangsung selama satu setengah tahun;
 - b. Pemantapan, berlangsung selama satu setengah sampai dengan dua tahun; dan
 - c. Pengembangan, berlangsung kurang lebih selama dua tahun.
- (2) Input data yang digunakan untuk penghitungan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh pada permukiman transmigrasi.
- (3) Tata cara perhitungan untuk mengukur tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran sebagaimana diatur dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir Perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi dan formulir Kesejahteraan Transmigran sebagaimana Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian.
- (2) Penyediaan data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala kabupaten merupakan tanggung jawab dinas kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala provinsi merupakan tanggung jawab dinas provinsi.
- (4) Pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala nasional merupakan tanggung jawab Balitfo.